



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan pengertian kekuasaan kehakiman yang tercantum pula dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>1</sup>

Sebagai konsekuensi dari sistem pembagian kekuasaan yang diterapkan di negara ini, fungsi kekuasaan kehakiman atau yudikatif dipegang oleh lembaga- lembaga yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Kekuasaan kehakiman, yang merupakan salah satu cabang kekuasaan negara, mempunyai tujuan utama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui jalur hukum. Fungsi kekuasaan kehakiman adalah melakukan kontrol terhadap kekuasaan negara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, sehingga tidak terjadi proses instrumentasi yang menempatkan hukum menjadi bagian dari kekuasaan.

---

<sup>1</sup>Undang- Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman



Pada dasarnya kekuasaan kehakiman mendapatkan pijakan yang kuat dari undang-undang, meskipun telah mengalami berbagai perubahan. Perubahan tersebut bukan tanpa alasan, ia pasti didasari pada adanya kepentingan dan kondisi tertentu. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX terutama Pasal 24 yang menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang secara khusus mengatur kekuasaan kehakiman ini sebelumnya adalah UU No. 4 Tahun 2004, dan yang sekarang berlaku adalah UU No. 48 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini, dalam menyelenggarakan peradilan demi penegakan hukum dan keadilan, Kekuasaan Kehakiman mesti merdeka.<sup>2</sup>

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan Kekuasaan Kehakiman tersebut, baik yang bersifat fungsional maupun kelembagaan, tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Hal itu juga ditegaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>3</sup>

UUD 1945 menyebutkan tiga lembaga negara yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Namun, menurut Pasal 24 Ayat 2: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, 2

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial



badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>4</sup>

Pengadilan, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (independen), netral (tidak berpihak), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan dengan ikrah-ikrah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-Undang 1945 dan Amandemen ke 2

<sup>5</sup> Surat Keputusan Bersama antara MA dan KY tahun 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), 2



Untuk mewujudkan pengadilan yang bersih tidak hanya mengandalkan profesionalisme hakim, diperlukan pula syarat integritas dan moralitas hakim yang tinggi guna menjaga keluhuran martabat hakim. Hal ini bisa terwujud, selain dari kesadaran hakim itu sendiri untuk mewujudkan peradilan yang bersih, juga diperlukan pengawasan internal Mahkamah Agung dan eksternal Komisi Yudisial secara objektif dan serius menindak berbagai penyalahgunaan kewenangan hakim dalam memutuskan perkara selain itu adanya keterbukaan dan kebebasan pers untuk mengontrol kinerja hakim sehingga hakim merasa takut melakukan berbagai penyimpangan.<sup>6</sup>

Apabila seorang hakim melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, maka hakim itu dapat diberikan sanksi, dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan atau pihak lain.<sup>7</sup>

Hakim yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI menyampaikan hasil putusan hasil pemeriksaan kepada ketua Mahkamah Agung. Hakim yang diusulkan untuk di karenakan sanksi

---

<sup>6</sup> Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 62.

<sup>7</sup> Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Tahun 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim



pemberhentian sementara dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim.<sup>8</sup>

Uraian kode etik hakim meliputi: etika kepribadian hakim, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap pencari keadilan, etika hubungan sesama rekan hakim, dan etika pengawasan terhadap hakim. Kemudian analisis hubungannya dengan undang-undang diketahui kode etik hakim diatur dalam UU No 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum. Seseorang yang menjabat sebagai hakim harus mematuhi undang-undang dan berpegang kode kehormatan hakim. Hubungannya antara undang-undang dan kode kehormatan hakim yang juga diatur di dalam undang-undang sehingga sanksi pelanggaran undang-undang juga diberlakukan pada pelanggaran kode kehormatan hakim.<sup>9</sup>

Menurut Majelis Kehormatan Hakim apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 1, yaitu hakim yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan
- b. Melakukan perbuatan tercela
- c. Terus-menerus melalaikan kewajiban menjalankan tugas pekerjaan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, 39

<sup>9</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 104



- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan
- e. Melanggar larangan pasal 18 (rangkap jabatan)

Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan setelah hakim yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.<sup>10</sup>

Menurut penjelasan pasal di atas yang dimaksud dengan “dipidana” ialah dipidana dengan pidana sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” ialah apabila hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat hakim. Yang dimaksud dengan “tugas pekerjaan hakim” ialah semua yang dibebankan kepada hakim yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan sanksi undang-undang adalah juga sanksi Kode Kehormatan Hakim yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya.<sup>11</sup>

Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat pada putusan pengadilan sejalan dengan hal tersebut, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, 105

<sup>11</sup> *Ibid*, 106

<sup>12</sup> Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 225



Dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia, dibentuk sebuah Komisi Yudisial. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat (*imparsial*) diharapkan dapat diwujudkan. Hal tersebut juga dapat diimbangi prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Baik dari segi hukum maupun segi etika. Di perlukan institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri.<sup>13</sup>

Dalam pemerintahan Islam terdapat lembaga peradilan Islam atau disebut dengan (*qa>da>'*). *Qa>da>'* adalah suatu keputusan produk pemerintah (hakim).<sup>14</sup>

Dapat diketahui lembaga peradilan maupun pengadilan merupakan institusi yang sangat penting dalam penegakan hukum. Dalam institusi ini selalu terkait unsur-unsur seperti, pertama: hukum (hukum syara') yang digunakan sebagai dasar dalam memutuskan perkara, kedua: orang yang bertugas untuk menjatuhkan hukum yakni *qa>di>* atau hakim, ketiga: kompetensi dan yuridiksi lembaga peradilan yang menjadi wewenang dalam menyelesaikan perkara, keempat: ada pihak penggugat dan tergugat, kelima: ada kasus yang diperselisihkan atau pihak yang dirugikan sehingga perlu diberikan hukuman atau putusan hakim, keenam: putusan hakim yang

---

<sup>13</sup> *Ibid*, 226

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta; kencana, 2007), 6



mengikat para pihak dan wajib dijalankan, ketujuh: tujuan akhir dari lembaga peradilan adalah penegakan hukum dan keadilan bagi umat manusia.<sup>15</sup>

Tugas dalam peradilan dalam Islam merupakan tugas yang sangat mulia, sebab tugas dalam bidang ini merupakan yang sangat berat dan dituntut tanggung jawab yang besar dalam melaksanakannya. Dilihat dari sudut syari'ah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa melaksanakan tugas peradilan adalah suatu kewajiban bagi hakim bagi setiap manusia (orang) yang beriman.<sup>16</sup>

Dasar perintah *Qa>da>* ' yaitu firman Allah SWT dalam surat :

يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

Artinya : “Hai Daud, Sesungguhnya kami menjalankan kamu Khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil”. (QS. Sa>d).<sup>17</sup>

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوۡنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوۡكَ فِىۡمَا شَجَرَ بَيْنَهُمۡ

Artinya : “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang dipeselisihkan. (QS. An. Nisa>’).<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, 7

<sup>16</sup> *Ibid*, 8

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Cipta Media, 2005), 454

<sup>18</sup> *Ibid*, 88



Dalam peradilan Islam Adab Kesopanan/Etika Hakim dalam menangani perkara hendaklah hakim jangan memutuskan hukum dalam sepuluh keadaan:

- a. Sedang marah
- b. Sedang lapar dan haus
- c. Sedang susah atau sangat gembira
- d. Sedang sakit
- e. Sedang Manahan buang air
- f. Mengantuk.<sup>19</sup>

Prosedur memutuskan perkara, para *fuqaha*<sup>20</sup> telah menerangkan beberapa cara bagi pengadilan yang tercakup beberapa hukum. Antara lain: Hakim boleh memeriksa perkara dalam sidang terbuka dan boleh pula dalam sidang tertutup. Hakim menyertakan beberapa ahli hukum untuk menyaksikan putusan dan boleh pula dia memutuskan perkara dengan seorang diri dengan hanya ditemani oleh pegawai-pegawainya. Para *fuqaha*<sup>20</sup> terdahulu senantiasa memutuskan perkara dalam sidang terbuka.<sup>20</sup>

Hakim yang sengaja berbuat curang dalam putusannya dan mengaku bahwa dia berbuat demikian dengan sengaja, ia harus mengganti kerugian dengan hartanya, dan hakim itu harus dipecat dari tugasnya. Tetapi apabila

---

<sup>19</sup> Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 46

<sup>20</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shieddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki, 1997), 58



kesalahan itu bukan dengan disengaja, maka hakim tidak diharuskan membayar kerugian orang yang merasa dirugikan, karena hakim dalam memutuskan perkara, adalah wakil dari penguasa, yang mengangkatnya.<sup>21</sup>

Pedoman hakim dalam memutuskan perkara adalah suatu yang diucapkan oleh hakim yang menunjukkan keharusan orang yang terhukum memenuhi suatu hak atau terdakwa. Maka itulah yang menjadi pegangan hakim, baik dia seorang *mujtahid* ataupun seorang *muqallid*, ataupun dia seorang yang diperintahkan memutus perkara dengan undang-undang yang sudah ditentukan, atau yang sudah ditetapkan.<sup>22</sup>

Dari uraian diatas penulis ingin meneliti lebih jauh bagaimana  
“PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM DALAM SURAT KEPUTUSAN  
BERSAMA ANTARA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KOMISI  
YUDISIAL TAHUN 2009 PERSEPEKTIF SIYASAH SYARIAH “

## **B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kode Etik Hakim dalam Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, 61

<sup>22</sup> *Ibid*, 62



2. Prosedur Hakim dalam Memutuskan Perkara.
3. Pedoman Hakim dalam Memutuskan Perkara.
4. Lembaga Peradilan dalam Islam.
5. Sanksi Hukum terhadap Hakim yang melakukan Pelanggaran terhadap Kode Etik Perilaku Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim.
6. Kajian *Siya> sah Syar'iyah* terhadap pelanggaran Kode Etik Perilaku Hakim.

Berdasarkan identifikasi di atas, maka ditetapkan batasan masalah yang perlu dikaji. Studi dibatasi pada batasan masalah yaitu: “Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi Hukum Bagi Hakim yang Melakukan Pelanggaran dalam Menangani Perkara”.

### **C. Rumusan Masalah**

Agar masalah yang diteliti jelas, maka permasalahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelanggaran Kode Etik hakim dalam Memutuskan Perkara dalam Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Tahun 2009 ?
2. Bagaimana Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Persepektif *Siya> sah Syar'iyah* ?

### **D. Kajian Pustaka**



Kajian pustaka pada dasarnya adalah deskripsi penelitian terdahulu yang terkait kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi penelitian.

Pembahasan tentang masalah ini sebelumnya sudah ada yang menulis di antaranya :

1. *Kode Etik Hakim Dalam Dustur Kehakiman Umar Bin Khattab dan Relevansinya dengan Profesi Hakim di Indonesia*, Tahun 2002, yang ditulis oleh Rohim, Jurusan AS (Ahwalus Syakhsyah ). Dalam skripsi yang ditulis menjelaskan tentang kode etik hakim, syarat-syarat hakim menurut islam, tugas dan kewajiban hakim serta pengangkatan hakim.<sup>23</sup>
2. *Kebebasan Hakim Menurut Hukum Islam dalam UU No. 7 Tahun 1989*, Tahun 2000, yang ditulis oleh Nur Atiqoh, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH). Dalam skripsi ditulis menjelaskan tentang pengertian hakim, tujuan kebebasan hakim menurut hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 1989, kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara menurut hukum Islam dan UU No 7 Tahun 1989.<sup>24</sup>
3. *Analisis Hukum Islam dan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Terhadap Syarat Tinggi Badan Bagi Pendaftar Calon Hakim Pengadilan Agama*, Tahun 2010, yang ditulis oleh Zakil Fuad, Jurusan AS

---

<sup>23</sup> Rohim, *Kode Etik Hakim Dalam Dustur Kehakiman Umar Bin Khattab dan Relevansinya dengan Profesi Hakim di Indonesia*”, Jurusan Akhwalus Syakhsyah , IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002

<sup>24</sup> Nur Atiqoh, *Kebebasan Hakim Menurut Hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 1989.*”, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000



(Akhwalus Syakhsiyah). Dalam skripsi yang ditulis menjelaskan tentang ketentuan tentang syarat tinggi badan bagi calon hakim pengadilan agama, sistem koleksi calon hakim pengadilan agama, alasan diberlakukan syarat tinggi badan bagi pendaftaran calon hakim pengadilan agama, analisis hukum Islam dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang pengadilan agama terhadap syarat tinggi badan bagi pendaftaran calon hakim pengadilan agama.<sup>25</sup>

4. *Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pengawasan Pelanggaran Etika Perilaku Hakim menurut UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Tahun 2011, yang ditulis oleh Mukhratul Makbul Jurusan SJ (Siyasah Jinayah). Dalam skripsi yang ditulis dijelaskan tentang lembaga pengawasan kode etik hakim dalam hukum positif dan hukum Islam, tentang kode etik hakim dan pengawasannya, tentang tinjauan fiqih *siyasah* terhadap pengawasan pelanggaran etika hakim menurut UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>26</sup>

Menurut penulis, bahwa skripsi di atas mengulas tentang lembaga yang mengawasi tentang kode etik hakim dalam hukum positif dan hukum Islam, dan pengawasan internal yang dilakukan Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dalam skripsi ini

---

<sup>25</sup> Zakil Fuad, “ *Analisis Hukum Islam dan UU No 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Terhadap Syarat Tinggi Badan Bagi Pendaftaran Calon Hakim Pengadilan Agama*”, 2010

<sup>26</sup> Mukhratul Makbul, “ *Analisis Fiqih Siyasah Terhadap pengawasan Pelanggaran Etika Perilaku Hakim Menurut UU No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*”, 2011



penulis mengambil tema yang tidak jauh beda tentang Kode Etik Hakim, namun fokus yang diteliti berbeda. Skripsi ini menjadi fokus penulisan adalah Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Surat Keputusan Bersma antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Tahun 2009 Perepektif *Siya> sah Syar'iyah*.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas, sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI tahun 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap hakim yang melakukan pelanggaran dalam persepektif *Siya> sah Syar'iyah*.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat dan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis



- a. Bagi lembaga pendidikan, sebagai sumbangan pengetahuan dan penambahan perbendaharaan perpustakaan.
  - b. Bagi peneliti berikutnya, sebagai sumbangan pengetahuan yang baru yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.
2. Dari segi praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat pada umumnya sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Tahun 2009 Persepektif *Siyasah Syar'iyah*.

## **G. Definisi Operasional**

Untuk memahami suatu judul penelitian, maka perlu diuraikan pengertian setiap variabel secara terperinci dan bersifat operasional, adapun variabel yang harus dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran Kode Etik Hakim : Suatu perbuatan yang melanggar aturan atau norma-norma yang berlaku.<sup>27</sup> Dalam hal ini adalah pelanggaran yang

---

<sup>27</sup> Pius Pantanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 29



di lakukan oleh hakim. Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hakim dapat dikenakan sanksi, adapun sanksi terdiri dari sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. Sanksi ringan meliputi, teguran lisan, teguran tertulis dan teguran pernyataan tidak puas secara tertulis. Kode Etik dapat diartikan juga pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, atau tata cara sebagai perilaku. secara etimologis kata etika sama dengan kata moral, keduanya berarti adat kebiasaan. Perbedaannya hanya pada bahasa asalnya, etika dari bahasa Yunani sedangkan moral berasal dari bahasa Latin. Maka kata moral sama dengan kata etika, yaitu nilai dan norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.<sup>28</sup>Hakim adalah pegawai sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Kode etik hakim disebut juga kode kehormatan hakim.<sup>29</sup>Hakim juga adalah pejabat melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman yang syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pelaksanaan tugasnya ditentukan oleh undang-undang.<sup>30</sup>Dalam hal ini adalah tentang Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku hakim.

2. Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Tahun 2009 : adalah surat keputusan bersama yang dikeluarkan

---

<sup>28</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 17

<sup>29</sup> *Ibid*, 101

<sup>30</sup> C.S.T. kansil, *Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986),



oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

3. *Siya>sah Syar'iyah* : Pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi Negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemudharatan dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah.<sup>31</sup> Ilmu *fiqh siya>sah* itu sering juga di sinonimkan dengan ilmu *Siya>sah Syar'iyah*, yaitu ilmu tata Negara Islam. Dalam hal ini adalah tentang pelanggaran Kode Etik hakim menurut *Siya>sah Syar'iyah* dan lembaga yang berwenang dalam menangani Etika perilaku hakim yang melakukan pelanggaran dalam memutuskan perkara.

## H. Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library Research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama dalam proses penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan cara mengakomodasikan segala data yang terkait, diantaranya:

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dihimpun adalah:

---

<sup>31</sup> A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 28



- a. Data tentang pelanggaran kode etik perilaku hakim dalam Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI tahun 2009.
- b. Tentang sanksi hukum terhadap hakim yang melakukan pelanggaran persepektif *siya>sah syar'iyah*

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini merupakan sumber dari mana data akan digali, karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka sumber utama yang digunakan adalah buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data tersebut di bagi menjadi dua, yaitu:

### a. Data Primer

1. *Undang-Undang 1945*
2. *Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*
3. *Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial*
4. *Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*
5. *Undang-Undang No 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum*
6. *SKB MA dan KY tahun 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*

### b. Data Sekunder

1. *Pandangan Kritis seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, oleh Binsar M. Gultom



2. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, oleh Abdul Manan
3. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, oleh Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy
4. *Etika Profesi Hukum*, oleh Muhammad Nuh
5. *Etika Profesi Hukum*, oleh Abdulkadir Muhammad
6. *Fiqih Siyasah*, oleh A. Djazuli
7. *Sejarah Peradilan Islam*, oleh Alaidin Koto
8. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, oleh Supriadi

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka yang meneliti sumber-sumber pustaka yang dipandang relevan dengan skripsi ini.<sup>32</sup> Sehingga teknik pengumpulan data skripsi ini menggunakan dokumenter dan sumber primer dan sekunder yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah maupun dalam bentuk lainnya yang representatif dan relevan dalam skripsi ini.

### 4. Teknik Pengelolaan Data

Semua data yang terkumpul kemudian akan dianalisis secara bertahap, yakni sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Bangbang Waluyo, *Penelitian Hukum dengan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 50



- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, secara cermat dan baik itu data primer dan sekunder.<sup>33</sup>Tentang Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Tahun 2009 Persepektif *Siya>sah Syar'iyah*
  - b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis.<sup>34</sup>Tentang Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Tahun 2009 persepektif *Siya>sah Syar'iyah*
  - c. *Analizing*, yaitu tahap analisis terhadap data, tentang Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam dalam Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Tahun 2009 Persepektif *Siya>sah Syar'iyah*
5. Metode Analisis Data

Tehnik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.<sup>35</sup>Langkah yang ditempuh penulis ialah mendiskripsikan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, 51

<sup>34</sup> *Ibid*, 72

<sup>35</sup> Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI-Press, 1993), 71



konsep Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Tahun 2009 kemudian di analisis dengan pendekatan *Siya> sah Syar'iyah*.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif.<sup>36</sup> Yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus. Gambaran umum Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Tahun 2009, selanjutnya ditarik kesimpulan berupa khusus menurut *Siya> sah Syari'iyah*.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penelitian ini dan agar dapat difahami permasalahan secara sistematis, maka pembahasannya disusun dalam perbab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar terkaitan yang sistematis, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan Bab Pendahuluan. Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan Hasil penelitian,

---

<sup>36</sup> M. Arhamul Wildan, "*Metode Penalaran Deduktif dan Induktif*", dalam Arhamul Wildan, [blog.sport.com](http://blog.sport.com) (13 Maret 2003), 1



Definisi Operasional, Metode Penelitian. Bab ini diakhiri dengan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua: Bab ini memuat tentang kode etik hakim menurut *Siya>sah Syar'iyah*. Bab ini membahas tentang kode etik hakim menurut hukum menurut *Siya>sah Syar'iyah*

Bab Ketiga: Bab ini memuat tentang Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Tahun 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Bab Keempat: Bab ini berisi tentang analisis *Siya>sah Syar'iyah* tentang prinsip-prinsip hakim dan analisis *Siya>sah Syar'iyah* terhadap larangan dan kewajiban hakim dan analisis *Siya>sah Syar'iyah* terhadap sanksi pelanggaran kode etik hakim.

Bab Kelima memuat tentang kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini